



# PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP AHLI WARISAN YANG HILANG (MAFQUD) DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM

Fatahilan Nisa<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Al-Akhwal Al-Syaksyah, Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1\*</sup> [fatahilannisa22@gmail.com](mailto:fatahilannisa22@gmail.com)

## Article History:

Received Jan 22<sup>nd</sup>, 2025

Revised Jan 31<sup>st</sup>, 2025

Accepted Feb 1<sup>st</sup>, 2025

## Abstrak

Pembagian harta warisan dalam hukum Islam mensyaratkan adanya kepastian kematian pewaris, termasuk pada kasus pewaris yang dinyatakan hilang atau *mafqud*. *mafqud* adalah individu yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa diketahui keberadaannya, baik hidup atau mati. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta *mafqud* tidak dapat dibagikan hingga ada bukti kematiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan KHI tentang warisan *mafqud*, mengkaji praktik pembagian warisan di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, serta mengevaluasinya berdasarkan KHI. Penelitian menggunakan metode normatif dengan analisis data pustaka, termasuk pandangan Mazhab Syafi'i tentang kewarisan *mafqud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam hanya memperbolehkan pembagian warisan setelah ada bukti autentik kematian pewaris, dengan jangka waktu lebih dari empat tahun. Namun, di Kelurahan Sirantau ditemukan lima kasus pembagian warisan *mafqud* yang dilakukan berdasarkan durasi hilangnya pewaris tanpa kepastian kematian. Hal ini bertentangan dengan pandangan Mazhab Syafi'i yang mewajibkan bukti autentik. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam agar pembagian warisan sesuai aturan, mencegah penyimpangan, dan memastikan keadilan dalam pelaksanaannya.

**Kata Kunci :** Ahli Waris Hilang (*mafqud*), Fiqh Imam Syafi'i, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pembagian Harta Waris, Praktik Masyarakat Kelurahan Sirantau

## Abstract

*The distribution of inheritance in Islamic law mandates certainty regarding the heir's death, including cases where the heir is declared missing or mafqud. mafqud refers to an individual who has left their residence without any known whereabouts, whether alive or dead. Under the Compilation of Islamic Law (KHI), the property of a mafqud cannot be distributed until there is concrete evidence of their death. This study analyzes the provisions of KHI on mafqud inheritance, examines inheritance practices in Sirantau Subdistrict, Datuk Bandar District, Tanjungbalai City, and evaluates these practices based on KHI. A normative method was used, focusing on literature analysis, including perspectives from the Shafi'i School regarding mafqud inheritance. The findings indicate that inheritance distribution in Islam is permissible only after authentic evidence of the heir's death, with a mandatory waiting period exceeding four years. However, in Sirantau Subdistrict, five cases were identified where mafqud inheritance was distributed based solely on the duration of the heir's absence, without confirmation of death. This practice conflicts with the Shafi'i School's requirement for definitive evidence. The study highlights the need to improve public awareness of Islamic inheritance laws to ensure compliance, prevent deviations, and maintain justice in implementation.*

**Keywords:** Missing Heir (*mafqud*), Imam Shafi'i Fiqh, Compilation of Islamic Law (KHI), Inheritance Distribution, Community Practices in Kelurahan Sirantau



## PENDAHULUAN

Naskah hukum waris Islam Muntu, Majm' al-Mrth f ukm al-Far'i, mencerminkan pemahamannya tentang mekanisme pembagian warisan dan memberikan kontribusi yang jelas dan nyata bagi mazhab Syafi'i (M. L. Hakim, 2023). Hukum waris Islam lahir di tengah-tengah budaya Arab yang memposisikan laki-laki lebih tinggi dari kaum perempuan, Husein Muhammad memperjuangkan kesetaraan gender dalam hukum waris Islam, dengan menyoroti perlunya penafsiran ulang ayat-ayat warisan dan adaptasi terhadap perkembangan sosial budaya terkini (Firdawati et al., 2022). Budaya maupun sistem patrilineal Arab pra Islam adalah sebagian teori yang menunjukkan dominasi laki-laki atas perempuan, Kedudukan wanita dalam sejarah pra-Islam dianggap rendah, hingga Islam memperkenalkan konsep kesetaraan, yang mengubah status sosial mereka (Musta'id, 2023). Tidak terkecuali, hukum waris menjadi bagian dari budaya Arab yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi dari laki-laki. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sungguhpun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu (Hidayat & Mathla, 2024). Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis nabi yang menjadi dasar warisan adalah:

مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ الْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ  
مَقْرُوضًا وَالْأَقْرَبُونَ الْوَالِدَانِ تَرَكَ

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Imam Ibnu Kasir menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Ibnu Kasir bahwa: “Semuanya sama dalam hukum Allah SWT. Mereka mempunyai hak waris, sekalipun terdapat perbedaan menurut bagian-bagian yang ditentukan oleh Allah SWT. Syariah Islam menetapkan aturan pewarisan yang adil dan teratur, menjamin kepemilikan properti bagi semua individu dan menjamin keadilan dalam masyarakat (Shally Fiqih Alvani et al., 2023). Bagi masing-masing dari mereka sesuai dengan kedudukan kekerabatan mereka dengan si mayat, atau hubungan suami istri, atau hubungan al-wala. Karena sesungguhnya hubungan wala itu merupakan daging yang kedudukannya sama dengan daging yang senasab. ketentuan pewarisan dalam Islam menunjukkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab kolektif. Dalam konteks ini, hukum waris tidak hanya berfungsi untuk membagi harta, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan kelangsungan kesejahteraan keluarga dan anggota masyarakat yang membutuhkan. Penekanan pada keadilan dalam pembagian hak waris bertujuan untuk menghindari monopoli kekayaan pada segelintir pihak serta menghapus potensi ketidakadilan yang dapat memicu konflik sosial. Selain itu, aturan yang jelas dalam syariat Islam mendorong terciptanya ketertiban hukum sehingga setiap individu dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan Allah SWT. Dengan demikian, hukum waris bukan hanya sekadar aspek hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip etika dan moral dalam Islam yang bertujuan untuk menjaga keutuhan sosial dan keberlanjutan kekerabatan.

Proses pelaksanaan dari harta kekayaan sampai menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris, tidak ada seorang pun yang dapat menanggukannya. Sejak penentuan ahli waris sampai pada bagian yang harus diperoleh masing-masing ahli waris merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan. Menunda pembagian warisan dapat menimbulkan masalah keluarga, hilangnya nilai harta benda, dan penganiayaan terhadap sebagian ahli waris karena haknya yang tidak terpenuhi (L. Hakim, 2023). Di Desa Tuntungan II, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, hukum adat mengutamakan pembagian harta warisan kepada ahli waris laki-laki, sehingga sering terjadi perselisihan antara ahli waris laki-laki dan perempuan (Dari & Rani, 2023). Hukum waris di Indonesia berlandaskan pada sistem hukum campuran yang memadukan unsur hukum adat dan hukum perdata, yang mengatur tata cara, aturan pembagian, serta hak dan kewajiban ahli waris (Candra Dwi Trisnanda & Habib Adjie, 2024). Pewarisan berfungsi sebagai penggantian kedudukan dalam memiliki harta atau benda dari seorang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli waris), Pewarisan dalam Islam merupakan salah satu cara perolehan harta, di mana hak milik dialihkan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, berdasarkan ketetapan Allah (Taqiyuddin et al., 2023). Oleh karena itu diperlukanlah rukun dan syarat dalam hal mewarisi. Apabila salah satu rukun dan syarat waris tidak terpenuhi maka pewarisan tidaklah dapat dilakukan. Berkaitan status hukum orang yang hilang ini, para ahli hukum Islam menetapkan bahwa:

1. Istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan.
2. Harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan.



3. Hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan

Ketiga larangan tersebut tetap berlaku hingga status individu yang hilang dapat dipastikan secara jelas, baik dalam keadaan masih hidup maupun telah meninggal dunia. Jika masih terdapat keraguan, maka statusnya harus tetap dianggap hidup sebagaimana kondisi awalnya. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa satu-satunya pihak yang berwenang untuk menetapkan kematian seseorang yang hilang adalah Hakim.

## METODE

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang dilakukan melalui pengkajian dan analisis data dari bahan pustaka serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini berfokus pada identifikasi dan analisis kesenjangan antara norma hukum dan fakta yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait pertentangan antara aturan normatif dengan praktik di lapangan. Penelitian ini mengeksplorasi isu-isu dalam kewarisan orang yang hilang (*mafqud*) dengan mengacu pada norma hukum yang diatur dalam literatur, termasuk Kompilasi Hukum Islam dan fiqh Mazhab Syafi'i, serta membandingkannya dengan realitas yang terjadi di masyarakat Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai. Pendekatan normatif ini dipilih karena dianggap mampu menggali aspek-aspek hukum yang seringkali terabaikan dalam praktik. Dalam konteks kewarisan *mafqud*, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan, baik dari sisi regulasi maupun pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pandangan para ulama dalam Mazhab Syafi'i terkait penetapan status *mafqud* sebagai dasar pertimbangan pembagian warisan. Data yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang keberlanjutan norma hukum Islam dalam menghadapi dinamika sosial yang kompleks. Selain menganalisis literatur hukum, penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data dari studi kasus di Kelurahan Sirantau. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat mempraktikkan aturan kewarisan *mafqud*, serta sejauh mana kesadaran hukum mereka dalam menjalankan ketentuan syariat. Lima kasus yang diidentifikasi menjadi objek kajian dalam penelitian ini, dengan fokus utama pada durasi hilangnya pewaris dan absennya bukti autentik kematian. Temuan tersebut memberikan peluang untuk mengevaluasi efektivitas norma hukum yang berlaku serta potensi solusi hukum yang dapat diterapkan. Melalui penelitian ini, diharapkan ada kontribusi nyata terhadap pengembangan pemahaman hukum Islam di masyarakat, terutama dalam hal kewarisan *mafqud*. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan pemuka agama untuk meningkatkan edukasi hukum yang lebih efektif dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian akademis, tetapi juga pada upaya menciptakan harmoni antara norma hukum dan praktik sosial dalam konteks hukum Islam.

### Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada waktu tertentu dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana mengatur hubungan sosial dan menyelesaikan pertentangan antara anggota masyarakat, dengan menetapkan peraturan perilaku yang mengikat secara umum dan dinyatakan secara formal (*Аксіологія Права у Громадянському Суспільстві*, 2023). Dalam penelitian ini, penulis secara sistematis menguraikan materi pembahasan terkait pembagian harta waris terhadap ahli waris yang hilang (*mafqud*) di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai. Dalam penelitian ini menganalisis suatu permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum/literatur dengan data yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penyelesaian warisan terhadap pewaris yang *mafqud* di Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai.

Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer. Sumber data ini diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung baik kepada informan maupun dengan para pihak yang terkait dengan pembagian harta waris terhadap pewaris yang *mafqud*. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pihak keluarga dari pewaris yang *mafqud* (istri dan anak), tokoh agama, instansi Pemerintah, dan tetangga dari pewaris yang *mafqud*. Selain menggunakan data primer, penulis juga menggunakan data sekunder seperti antara lain, kitab Imam Syafi'i seperti kitab Al-Umm, Mughni Muhtaj, Al-Khawi al-kabir, dan kitab lainnya, buku-buku yang digunakan penulis antara lain, hukum warisan di Indonesia, pembagian waris menurut Islam, fiqh mawaris, dan buku-buku lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi daerah yang akan dijadikan objek penelitian yaitu meliputi letak geografis, struktur pemerintahan, data demografi, keadaan ekonomi, sarana prasarana dan infrastruktur, pendidikan dan kondisi sosial keagamaan. Kelurahan Sirantau adalah sebagai tempat lokasi penelitian ini, Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan yang ada dari 5 Kelurahan di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Kelurahan ini memiliki 6 lingkungan. Luas wilayah dari Kelurahan ini ialah seluas 61 Ha (6,1 km<sup>2</sup>) yang terdiri dari 72% pemukiman, 16% berupa daratan yang digunakan



untuk lahan pertanian, serta 75% perairan/lautan. Sebagaimana wilayah tropis Kelurahan Sirantau mengalami musim hujan dan musim kemarau. Rata-rata perbandingan antara musim hujan dan musim kemarau sangatlah berimbang dan itu disebabkan karena wilayahnya berada di pesisir pulau Sumatera. Berdasarkan data profil Kelurahan Sirantau, jumlah penduduk Kelurahan Sirantau sebanyak lebih kurang 6874 jiwa dengan komposisi yang tersaji dalam tabel 1.

Tabel 1. Penduduk Kelurahan Kelurahan Sirantau berdasarkan tiap Dusun

No.	Lingkungan	Jumlah Rumah	Kepala Keluarga	PENDUDUK		
				LK	PR	JUMLAH LK+PR
1	Lingkungan I	133	135	391	207	598
2	Lingkungan II	177	187	402	410	822
3	Lingkungan III	112	146	362	300	672
4	Lingkungan IV	63	95	292	271	563
5	Lingkungan V	378	388	1124	1009	2113
6	Lingkungan VI	337	354	1096	1010	2106
	Jumlah	1200	1305	3667	3207	6874

Penulis mengkomposisikan data penduduk Kelurahan Sirantau menurut agama dan kepercayaan, yang akan tersaji di Tabel 2

Tabel 2. Penduduk Kelurahan Sirantau berdasarkan agama dan kepercayaan

No	Lingkungan	Agama					Jumlah
		Islam	Protestan	Katholik	Budha	Hindu	
1	Lingkungan I	533	-	-	65	-	598
2	Lingkungan II	821	-	1	-	-	822
3	Lingkungan III	688	-	-	4	-	672
4	Lingkungan IV	563	-	-	-	-	563
5	Lingkungan V	2113	-	-	-	-	2113
6	Lingkungan VI	2106	-	-	-	-	2106
	Jumlah	6824	-	1	69	-	6874

Sumber: Data Kelurahan Sirantau

## 1. Praktik Masyarakat Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dalam Menyelesaikan Warisan Orang Hilang

Latar Belakang Hilangnya Pewaris di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan, Penulis melakukan wawancara dengan lima keluarga yang melakukan pembagian warisan dari pewaris yang hilang di Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Dari data yang penulis temukan di lapangan, kasus hilangnya pewaris di Kelurahan Sirantau dilatarbelakangi pekerjaan dari masing-masing pewaris. Seperti pekerjaan bisnis proyek yang di lakukan pewaris ke luar kota. Bukan hanya itu, diantara para pewaris tersebut ada juga yang melakukan majlis ta'lim ke luar kota. Pekerjaan tersebut sudah sering dilakukan para pewaris sebelumnya dan merupakan pekerjaan pokok dari pewaris sendiri. Hilangnya kedua pewaris di Kelurahan Sirantau juga dibenarkan oleh beberapa tetangga dari pewaris yang hilang (*mafqud*) tersebut. Penulis menyimpulkan dari wawancara yang dilakukan, kedua pewaris tersebut memang benar hilang saat melakukan pekerjaan di luar Kota. Sampai saat ini pun keberadaan kedua pewaris yang hilang tersebut belum diketahui secara pasti, namun pihak keluarga sudah menganggap bahwa kedua pewaris tersebut sudah meninggal dunia.

Tabel 3. Data Pewaris Yang Hilang

Nama yang Hilang	Lama Hilang	Info Terakhir Sebelum Hilang	Tahun Hilang
Ramlan	12 tahun	Kerja ke Malaysia	2006
Akem	10 tahun	Kerja ke Laut Batam	2009

### a. Faktor dilakukannya Pembagian Warisan di Kelurahan Sirantau Kota Tanjung Balai

Dalam praktiknya, pembagian warisan pada kasus pewaris yang hilang (*mafqud*) di Kelurahan Sirantau pihak keluarga melakukan pembagian tersebut dengan berbagai faktor yaitu Pewaris sudah lama meninggalkan rumah, Tidak adanya hasil dalam upaya pencarian pewaris, Tuntutan beberapa keluarga, Kurangnya pemahaman masyarakat

### b. Pandangan Tokoh agama Kelurahan Sirantau tentang Pewaris yang Hilang (*mafqud*)



Wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Syahdu Purnawan, bapak Zakariah dan bapak Ibrahim selaku tokoh agama di Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai mengenai penyelesaian warisan bagi pewaris yang hilang (*mafqud*) tersebut penulis menyimpulkan, jika ada pewaris yang belum diketahui keberadaannya, masih hidup atau sudah meninggal maka pihak keluarga perlu mencari tahu keberadaannya dan menunggu terlebih dahulu, apabila hal tersebut sudah dilakukan pihak keluarga, maka keluarga dapat membawa kasus tersebut ke pengadilan Agama untuk diselesaikan secara hukum. Hakimlah yang nantinya akan memutuskan mengenai status hukum dari pewaris yang hilang (*mafqud*) tersebut apakah sudah meninggal atau belum berdasarkan bukti-bukti yang ada dan jelas

## 2. Pandangan KHI Terhadap Penyelesaian Warisan dari Pewaris yang Hilang di Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai

Dalam praktik di pengadilan, dasar yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan status seseorang yang *mafqud* melibatkan berbagai bukti administrasi dan dokumen resmi. Bukti-bukti tersebut meliputi dokumen seperti buku nikah, akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga, serta surat tanda bukti laporan kehilangan orang yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Selain itu, upaya untuk mengumumkan kehilangan, seperti melalui pengumuman resmi orang hilang, dan keberadaan saksi juga menjadi pertimbangan penting. Dalam proses pengambilan keputusan, ijtihad hakim memiliki peran yang signifikan untuk menggali kemungkinan serta petunjuk kuat yang dapat mengarah pada putusan yang tepat. Pendekatan ini dianggap lebih mendekati pada kemaslahatan. Selain itu, hakim dapat menetapkan keputusan berdasarkan indikasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang relevan dan mendukung putusan tersebut. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm menjelaskan:

قال الشافعي أن امرأ لا يكون موروثاً أبداً حتى يموت فإذا مات كان موروثاً وأن الأحياء خلاف الموتى وقلنا به في المفقود وقلنا : لا يقسم ماله حتى يعلم يقين وفاته

[ Imam Syafi'i, Al-Umm, (Beirut: Darul Kutub Alamiyah, tt), Juz, 3, h. 78.]

Imam Syafi'i berkata: “Bahwa tidak ada warisan sebelum orang yang mewarisi (pewaris) itu telah meninggal dunia, apabila pewaris tersebut sudah meninggal dunia, maka ahli waris itu ada. Sesungguhnya orang yang hidup itu berbeda dengan orang mati, maka mengenai orang yang hilang (*mafqud*) hartanya tidak boleh dibagikan terlebih dahulu, sehingga diketahui dengan yakin akan meninggalnya *mafqud* tersebut”.

Jika tidak diketahui dengan yakin mengenai kematian dari seorang pewaris, maka wajib menunda kepemilikan hartanya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jika pewaris yang hilang (*mafqud*) sudah terbukti meninggal dunia maka hartanya dibagikan kepada ahli warisnya yang masih hidup, namun apabila ahli warisnya juga telah meninggal dunia maka harta warisan *mafqud* tersebut wajib ditunda sampai ada kejelasan perkaranya, yaitu jika ahli warisnya masih hidup ketika si *mafqud* mati maka ahli waris tersebut termasuk kepada ahli waris. Jika ahli waris tersebut sudah mati sebelum si *mafqud* dinyatakan mati maka ahli waris tersebut tidak lagi termasuk sebagai ahli waris sehingga bagiannya diberikan kepada ahli waris yang lain.

## KESIMPULAN

Dalam perspektif hukum Islam, seorang yang disebut *mafqud* adalah individu yang telah lama meninggalkan tempat tinggalnya tanpa diketahui keberadaan, domisili, serta status hidup atau matinya. Berdasarkan pandangan Imam Syafi'i yang diistimbatkan dari perkataan Sayyidina Umar r.a, penetapan kematian pewaris yang *mafqud* harus didasarkan pada bukti autentik. Apabila bukti tersebut tidak tersedia, hakim diperbolehkan memberikan vonis kematian bagi pewaris *mafqud* setelah jangka waktu lebih dari empat tahun. Setelah pewaris secara hukum dinyatakan meninggal dunia, barulah harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris. Dalam studi kasus di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, ditemukan bahwa dua keluarga membagikan harta warisan dari pewaris *mafqud* tanpa adanya kepastian hukum mengenai kematiannya. Pembagian tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan keluarga, tanpa melibatkan putusan pengadilan. Hal ini didasari oleh lamanya masa kepergian *mafqud* tanpa kabar, meskipun tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Menurut pandangan hukum Islam, pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Sirantau bertentangan dengan ketentuan syariah, yang mensyaratkan adanya bukti yang sah atau putusan hakim untuk menetapkan status kematian pewaris *mafqud*. Dalam kitab Al-Umm dijelaskan bahwa penetapan kematian pewaris *mafqud* harus berdasarkan bukti yang dapat diterima secara syariat. Jika bukti tersebut tidak ditemukan, Imam Syafi'i memperbolehkan hakim untuk memutuskan vonis kematian setelah jangka waktu lebih dari empat tahun.





## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan tulus, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jhon Erwin Damanik, S.Pd selaku Kepala Lurah Kelurahan Sirantau atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Bantuan dan arahan dari Bapak Lurah sangat berkontribusi dalam kelancaran proses pengumpulan data serta pemahaman mendalam mengenai dinamika masyarakat di Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Candra Dwi Trisnanda, & Habib Adjie. (2024). Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(2), 296–306. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1658>
- Dari, N. T. W., & Rani, D. (2023). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Tuntungan II Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Menurut Hukum Adat. *Wajah Hukum*, 7(2), 520. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1307>
- Firdawati, L., Munji, A., Sukandi, A., Bukhari, N., & Apriani, I. (2022). Husein Muhammad's Thoughts on Gender Equality in Islamic Inheritance Law. *Al-'Adalah*, 19(2), 223–244. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.13123>
- Hakim, L. (2023). Views of Aceh Tamiang Ulama Against Postponement of Inheritance Distribution. *Rechtsnormen Journal of Law*, 2(1), 44–50. <https://doi.org/10.55849/rjl.v2i1.520>
- Hakim, M. L. (2023). ISMAIL MUNDU ON ISLAMIC LAW OF INHERITANCE: A Content Analysis of Majmū' al-Mīrāth fī Ḥukm al-Farā'id. *Al-Jami'ah*, 61(1), 59–79. <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.59-79>
- Hidayat, D., & Mathla, U. (2024). *Pena Justisia*: 23(1).
- Musta'id, A. (2023). The Position of Women in Islamic History. *Journal of Islamic History and Manuscript*, 2(1), 21–34. <https://doi.org/10.24090/jihm.v2i1.6966>
- Shally Fiqih Alvani, Muhammad Al Mansur, & Nova Arianti. (2023). Hukum Waris Dan Pembagian Waris Di Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 136–145. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.602>
- Taqiyuddin, H., Millah, M., & Luthfi, H. (2023). Instruments of Property Ownership in Islam: The Study of Inheritance Law. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1), 157–171. <https://doi.org/10.32350/jitc.131.11>
- Аксiологія права у громадянському суспільстві*. (2023). 1584(90).